

## Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru

Rangga Pratama<sup>1</sup> Zaili Rusli<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [rangga.pratama0098@student.unri.ac.id](mailto:rangga.pratama0098@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id](mailto:zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kota Pekanbaru sudah berkembang pesat dan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau dalam pendidikan, perdagangan, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah membawa dampak dalam ekonomi dan sosial akan tetapi menimbulkan masalah gangguan ketertiban umum. Peraturan Daerah telah dikeluarkan untuk mengatur segala ketertiban yang ada di kota pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan gelandangan dan pengemis yang meningkat dan masih beraksi di Kota Pekanbaru padahal Satpol PP sudah melakukan penjagaan ketertiban umum melalui penempatan personil dan sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kinerja serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Etzioni dalam Pratama (2023) yang menggunakan indikator: Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan Produksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban umum masih belum efektif. Faktor penghambat efektivitas kinerja tersebut adalah penegakan sanksi yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kinerja, Ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

### Abstract

*Pekanbaru City has grown rapidly and become the centre of Riau Province in education, trade, industry, and services. Rapid population growth has brought economic and social impacts but has also caused public order problems. Regional Regulations have been issued to regulate all order in the city of Pekanbaru, namely Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace. This research is motivated by the existence of vagrants and beggars that are increasing and still acting in Pekanbaru City even though Satpol PP has maintained public order through personnel deployment and socialisation. This research aims to describe and analyse the effectiveness of performance as well as identify and analyse the factors that hinder the effectiveness of performance carried out by the Civil Service Police Unit in maintaining public order in Pekanbaru City. This research uses Etzioni's theory in Pratama (2023) which uses indicators: Adaptation, Integration, Motivation, and Production. This research uses descriptive qualitative research. The results of this study found that the effectiveness of the performance of the Pamong Praja Police Unit of Pekanbaru city in maintaining public order is still not effective. Factors inhibiting the effectiveness of this performance are weak enforcement of sanctions, lack of facilities and infrastructure, lack of human resources and lack of public awareness due to uneven socialisation so that it affects the effectiveness of the performance of the Pamong Praja Police Unit in maintaining public order in Pekanbaru City.*

**Keywords:** Effectiveness, Performance, Order, Pamong Praja Police Unit



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, pusat pendidikan, pusat perdagangan, industri dan jasa. Pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini tidak lepas dari pertumbuhan jumlah penduduk kota Pekanbaru yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, populasi penduduk Pekanbaru mencapai 1.016.366 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10.708 jiwa dari tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 1.005.658 jiwa yang tersebar dari 15 Kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk Pekanbaru yang cukup pesat menjadikan Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan kerja, tempat wisata, lokasi transit ke luar negeri, dan lain sebagainya, menjadikan kota Pekanbaru menjadi tempat persinggahan kedatangan wisatawan asing maupun lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan masyarakat datang ke Kota Pekanbaru selain sekedar hiburan, banyak pula yang mencari pekerjaan. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, karena rendahnya kapasitas dan tingkat pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Permasalahan ini memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban masyarakat di Kota Pekanbaru. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Gangguan terhadap ketertiban umum dalam masyarakat dapat memiliki sejumlah akibat yang merugikan. Salah satu dampak yang paling jelas adalah perasaan ketidakamanan masyarakat, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketika masyarakat merasa khawatir akan kejahatan, konflik, atau ketidaknyamanan di ruang publik, ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Dalam menjaga ketertiban umum terkhususnya di Kota Pekanbaru tidak lepas dari tugas Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur dalam upaya mengikuti perubahan, perkembangan, dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berlangsung. Dalam menghadapi dan merespons permasalahan yang muncul terkait ketertiban umum, Pemerintah Daerah telah menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan terkait keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (kantrantibmas) di daerah;

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD), atau aparaturnya lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perkada;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjaga ketertiban umum yang ada di Kota Pekanbaru, Satpol PP bertindak berdasarkan standar operasional prosedur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan standar operasional prosedur pelaksanaan operasi patroli. Dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban umum Satpol PP melakukan patroli dan juga penertiban di wilayah Kota Pekanbaru. Adapun Sasaran dari kegiatan patroli dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP demi mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman sosial sangat beragam. Kegiatan penertiban terkait ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru no 13 tahun 2021 ada tujuh bagian ketertiban. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran ketertiban umum merupakan hasil dari patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP setiap harinya dan juga dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan lanjut berdasarkan hasil dari kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan setiap harinya dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan menjangkau tempat tempat yang kemungkinan akan terjadinya pelanggaran ketertiban. Apabila dalam pelaksanaan patroli ada dijumpai pelanggar ketertiban maka Satpol PP Pekanbaru berhak melakukan tindakan penertiban nonyustisial dan berhak melakukan tindakan administratif kepada masyarakat yang melanggar ketertiban.

Selain dengan melakukan patroli rutin untuk menjangkau dan mengetahui tempat tempat pelanggar ketertiban umum di Kota Pekanbaru, Satpol PP juga membuka layanan pengaduan kepada masyarakat apabila masyarakat mengalami gangguan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Masyarakat bisa menggunakan layanan pengaduan di Mal Pelayanan Pelayanan Publik (MPP) atau juga bisa menghubungi secara lisan kepada anggota Satpol PP dan menghubungi call center Satpol PP. Dimana pengaduan masyarakat ini akan diterima selanjutnya diproses dan segera diselesaikan. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada ketertiban umum dalam ruang lingkup ketertiban sosial yaitu pada keberadaan Gelandangan dan pengemis, hal ini dipilih dikarenakan pada pengaduan masyarakat paling banyak dilaporkan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Sepanjang tahun 2023 pengaduan masyarakat kepada Satpol PP diterima sebanyak 27 laporan. Dimana laporan ini terbagi menjadi delapan yaitu mengenai Pedagang Kaki Lima berjumlah 5 pengaduan, izin mendirikan Bangunan berjumlah 2 laporan, tempat hiburan berjumlah 4 laporan, gepeng 6 laporan, Miras berjumlah 4 laporan, Reklame 1 laporan dan Sampah 2 laporan. Dalam pengaduan tersebut masyarakat Kota Pekanbaru paling banyak membuat laporan mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis, mulai dari keberadaan gepeng yang mengganggu dan membuat risih masyarakat hingga gelandangan dan pengemis yang

melakukan pemaksaan terhadap pengendara agar diberikan uang. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru bukan sebuah hal yang baru, dimana permasalahan gepeng ini udah menjadi permasalahan dari tahun ketahun. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan gangguan ketertiban terkait keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini mengeluarkan peraturan selain Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Juga mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik terkait permasalahan keberadaan gepeng ini yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

Modus minta minta yang dilakukan oleh gepeng di persimpangan lampu merah sangat beragam seperti menjadi manusia silver, gelandangan, pengemis, badut jalanan, manusia kemoceng. Keberadaan gepeng ini selalu ada setiap hari dan biasanya mulai beraksi menjelang siang hari hingga sore bahkan malam hari. Gepeng melanggar Perda Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 29 poin a yang berbunyi "Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil pada fasilitas umum". Selain itu keberadaan gepeng juga melanggar Perda Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 pada pasal 3 poin 1 dan 3 yang berbunyi: Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan; Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum; Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan. Larangan-larangan dalam peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menekan jumlah keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru. Jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru terbilang sangat banyak dan mengalami kenaikan dari segi kuantitas dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi hal ini Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial mengenai keberadaan gepeng ini. Satpol PP bertugas merazia dan menjangkau tempat tempat yang kemungkinan gepeng beraksi kemudian setelah gepeng terjaring mereka dibawa ke kantor untuk di data dan diberikan sanksi lalu mereka dibawa ke Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Selain melakukan patroli serta razia untuk menjangkau keberadaan gepeng yang beraksi ini, Satpol PP juga melakukan penempatan personil di beberapa titik persimpangan jalan, lampu merah dan ruas jalan protokol untuk mengawasi keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru terkait ketertiban umum terutama pada keberadaan Gepeng menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang sejauh mana Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dan mencapai tujuannya dalam menjaga ketertiban umum di Kota pekanbaru. Dengan mengetahui sejauh mana Satpol PP dapat mencapai tujuannya berguna untuk membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam menjalankan tugasnya yang berguna untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan pelayanan kepada mayarakat. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru". Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban

Umum Di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk meraih pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diperlakukan dalam penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, dan elemen-elemen lainnya, dengan cara menggambarkannya secara alami melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam suatu situasi tertentu. Penelitian ini memilih metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan memungkinkan peneliti untuk lebih mendalam dalam menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Dalam pengamatan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru memiliki dampak yang signifikan pada menjaga ketertiban umum. Analisis deskriptif dipilih dalam penelitian ini untuk mengungkap dan menjelaskan kejadian, fakta, fenomena, variabel, dan kondisi yang terjadi selama penelitian dengan menampilkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa mengubah atau mengurangnya, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang dapat dipercaya.

Lokasi penelitian menjelaskan tempat (*locus*) penelitian, serta alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai bahan untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang Berlokasi di Jalan Letkol Hasan Basri No. 04, Pekanbaru dan di tempat tempat terjadinya pelanggaran ketertiban di Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi ini karena Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Riau dan juga Ibu Kota dari Provinsi Riau yang dimana dengan banyaknya jumlah penduduk dan sebagai pusat dari Provinsi Riau, Ketertiban umum sangat amat penting demi meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Kota Pekanbaru itu sendiri. Maka demi menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam menjaga ketertiban umum.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data data yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan wawancara dengan gelandangan dan pengemis sebagai pelanggar ketertiban dan juga wawancara bersama masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menjadi rawan gelandangan dan pengemis. Serta melalui observasi dan pengamatan langsung pada tempat tempat yang menjadi fokus penelitian ini yaitu tempat rawan gelandangan dan pengemis untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah diproses atau berasal dari berbagai sumber kedua, termasuk artikel penelitian sebelumnya, jurnal, buku, internet, media massa, dan sumber lain yang relevan, digunakan untuk melengkapi penelitian.

Dalam mengumpulkan dan menggunakan data sekunder, peneliti akan memastikan keakuratan dan keabsahan data dengan mengandalkan sumber-sumber yang terpercaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2015:137) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Berikut macam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi. Observasi adalah saat seorang peneliti secara pribadi mendatangi lokasi penelitian dan menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi di sana guna mendalami proses yang terjadi. Pengamatan dalam penelitian ini bisa bersifat eksplisit atau tertutup, dengan data yang dikumpulkan secara transparan mencantumkan sumbernya. Setelah itu, data yang diperlukan untuk penelitian ini harus dianalisis berulang kali dan dipahami secara lebih mendalam sehingga informasi dapat disajikan dengan akurat dan jelas agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Observasi ini dilakukan secara langsung oleh peneliti yang mengunjungi lokasi penelitian untuk memverifikasi fakta dan peristiwa yang ada, dengan tujuan lebih memahami efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara. Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses ini melibatkan tanya jawab antara peneliti dan informan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memenuhi data yang relevan dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Proses wawancara akan melibatkan beberapa petugas Satpol PP yang terlibat secara langsung dalam menjaga ketertiban yang ada. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, sesuai dengan kesepakatan dengan para informan. Selain itu, peneliti akan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan untuk menggali informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merujuk pada upaya peneliti untuk menggali informasi mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang melibatkan koleksi dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, atau dokumen elektronik. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan dan mencatat dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga melakukan analisis terhadap isi dokumen untuk menyajikan hasil penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru**

Untuk mengetahui seberapa efektif kinerja organisasi maka setiap organisasi harus memiliki kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah. Menjaga ketertiban umum merupakan tugas dari Satpol PP dimana Satpol PP bertugas sebagai penegak perda dan perkara. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perda Nomor 13 Tahun 2021 adalah menegakkan Perda, dimana Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan ketertiban umum. Hasil penelitian mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru ialah hasil yang diperoleh dari data dan fakta langsung di lapangan dan disesuaikan dengan menggunakan indikator teori Efektivitas Kinerja menurut Etzioni dalam (Pratama, 2023) yakni: Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan Produksi.

### **Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi sangat diperlukan oleh suatu organisasi dikarenakan kemampuan adaptasi ini dapat menunjukkan kesiapan dari organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ketertiban umum ini adalah semakin banyaknya jumlah keberadaan pelanggaran ketertiban umum terkhususnya pada gelandangan dan pengemis. Dimana pada saat ini gelandangan dan pengemis hampir ada diseluruh perempatan lampu merah yang ada di jalanan kota Pekanbaru. Keberadaan gepeng sebagai pelanggaran ketertiban umum ini terus bertambah setiap tahunnya di Kota Pekanbaru dan hal inilah yang mengharuskan Satpol PP untuk menyesuaikan dengan jumlah gepeng yang meningkat ini agar permasalahan jumlah gepeng yang meningkat ini dapat teratasi. Kemudian untuk melihat sejauh mana Satpol PP beradaptasi dalam menjaga ketertiban umum terkhususnya tentang semakin bertambahnya jumlah gepeng di kota Pekanbaru ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan apa saja kegiatan yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi permasalahan meningkatnya jumlah gepeng ini. Satpol PP sudah melakukan upaya kepada personelnya dengan cara kegiatan PBB, diklat, dan ada juga anggaran untuk 2 orang sekolah PPNS. Dan yang mengikuti PPNS ini sesuai dengan kemampuannya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan gelar dan jabatan yang dimiliki, setelah dilakukannya diklat. Upaya ini berguna untuk mengikuti perubahan yang terjadi terkait kebutuhan masyarakat yaitu salah satunya untuk menangani mengenai keberadaan gepeng yang meningkat di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam indikator adaptasi belum efektif, Satpol PP Kota Pekanbaru belum bisa beradaptasi secara efektif ini dilihat dari Satpol PP belum bisa mengikuti perkembangan jumlah gepeng yang meningkat dikarenakan dengan meningkatnya jumlah keberadaan gepeng Satpol PP seharusnya penempatan personil di tempat rawan keberadaan gepeng perlu di perbanyak dan di optimalkan dari segi waktunya dan penempatan ini tidak dijalankan setiap harinya yang membuat keberadaan gepeng masih saja mudah ditemui. dan bisa lebih mengintensifkan dari kegiatan patroli yang dilaksanakan setiap harinya namun pada kenyataannya patroli diintensifkan hanya pada saat menjelang hari tertentu saja.

### **Integrasi**

Indikator kedua efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum adalah integrasi. Integrasi mengacu pada proses menggabungkan beberapa elemen atau instansi menjadi tujuan yang sama. Menurut Etzioni dalam mengukur Integrasi dapat dilihat dengan dua indikator, pertama dapat dilihat dari pengembangan konsensus dan komunikasi, kedua dapat dilihat dari sosialisasi. Dalam konteks integrasi menjaga ketertiban umum di kota Pekanbaru, pihak Satpol PP melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lainnya tergantung ruang lingkupnya. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga Dinas perhubungan dalam menjaga ketertiban umum, oleh karena itu juga dilakukan supaya antar saling instansi yaitu Satpol PP dan juga Dinas Sosial tidak terjadi miss komunikasi terkait penanganan gepeng di Kota Pekanbaru. Selain bersama OPD lain, Satpol PP juga harus berintegrasi kepada elemen lain yakni masyarakat. Masyarakat sangat dapat membantu dikarenakan keberadaan pengemis yang semakin menjamur ini tidak lepas dari salah satu faktor yaitu masyarakat yang memberikan uang kepada mereka. Sosialisasi tentang larangan memberikan uang kepada gepeng yang dilakukan Satpol PP kepada masyarakat belum sampai kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat belum teredukasi secara maksimal yang menyebabkan masyarakat masih ringan tangan untuk memberikan uang kepada pengemis. Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam indikator Integrasi masih

belum efektif. Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari bagaimana Satpol PP berintegrasi dengan dinas lain seperti dinas sosial belum ada kolaborasi yang lebih lanjut dimana antara Satpol PP dengan Dinas sosial hanya menjalankan sesuai tupoksinya masing masing dan juga integrasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, Sosialisai yang dilakukan Satpol PP hanya pada persimpangan lampu merah saja dan Satpol PP pernah membuat spanduk mengenai larangan itu tapi sudah hilang dan dibiarkan begitu saja. Padahal Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan memberikan uang kepada masyarakat namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang belum mengetahui larangan tersebut dan proses edukasi yang tidak sampai kepada masyarakat inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

### **Motivasi**

Indikator ketiga efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum adalah motivasi. Motivasi merupakan alasan yang menggerakkan perilaku seseorang untuk melakukan, menuntaskan menyelesaikan sesuatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Motivasi ini sangat berhubungan erat dengan kinerja, motivasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan. Dalam hal ini motivasi berkaitan dengan alasan personil Satpol PP untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjaga ketertiban umum di kota Pekanbaru. Dalam mengukur motivasi, Etzioni mengungkapkan ada dua indikator yaitu pertama keterikatan perilaku organisasi dengan organisasinya dan yang kedua kelengkapan sarana dan prasarana. Keterikatan perilaku organisasi dengan organisasinya ialahn bagaimana Satpol PP menjamin dan memberikan hak personil kepada para anggota Satpol PP itu sendiri. Personil Satpol PP sudah diberikan hak haknya sebagai personil baik jaminan dari segi kesehatan fisik dan juga pelatihan pelatihan yang telah diberikan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas personilnya itu merupakan salah satu jaminan bagi personil Satpol PP itu sendiri. Hak personil Satpol PP yang telah diberikan sesuai dengan hak personil Satpol PP pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 yang berbunyi: Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana yang dimaksud pasal 21 poin a sebagai berikut: Jaminan Kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan; Pengembangan Potensi, keahlian dan karier; Hak lainnya sesuai dengan perundang undangan. Pada PP no 16 tahun 2018 disebutkan bahwa hak pegawai negeri sipil mendapatkan jaminan kesehatan namun pada Satpol PP Kota Pekanbaru tidak semua personilnya merupakan pegawai negeri sipil tetapi ada juga yang merupakan tenaga harian lepas (THL). Pada PP No 16 tahun 2018 tidak ada secara spesifik yang menyebutkan bahwa THL juga harus mendapatkan hak jaminan yang sama seperti dari pegawai negeri sipil Satpol PP padahal pada umumnya THL merupakan orang yang paling mungkin mendapatkan resiko dikarenak THL yang paling banyak untuk turun ke lapangan. Untuk mengetahui apakah personil Satpol PP yang statusnya THL mendapatkan hak jaminan. Untuk ketersediaan sarana berupa mobil operasional lapangan masih kurang yang dibutuhkan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dikarenakan dalam melakukan patroli rutin dan penertiban jumlah mobil operasional belum sebanding dengan jumlah personil yang dibawa serta dari hasil penertibannya dan juga dari tugas Satpol PP yang mengawal seluruh perda dan perkara yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis peneliti terkait motivasi, dimana pada indikator motivasi belum efektif hal ini disebabkan walaupun dalam segi hak yang dibutuhkan oleh pegawai terpenuhi tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP Kota Pekanbaru mebutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang mereka dalam menjalankan tugas, sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan kebutuhan personil Satpol PP dalam

menjangkau pelanggar-pelanggar ketertiban di Kota Pekanbaru sehingga Satpol PP Kota Pekanbaru tidak dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjaga ketertiban umum.

### **Produksi**

Indikator kelima adalah produksi, Etzioni menjelaskan bahwa produksi ialah dimana organisasi harus dapat menyerahkan barang atau jasa yang disediakan secara teratur dan berencana, dengan kata lain tercapainya suatu tujuan organisasi dapat dilihat dari seberapa besar output yang dihasilkan mampu mendekati target yang ditentukan. Dalam menjaga ketertiban umum Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan yang berguna untuk menjaga ketertiban dan mengurangi pelanggar ketertiban demi mewujudkan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang ada. Kinerja yang sudah dilakukan oleh Satpol PP sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Tetapi kinerja yang sudah maksimal ini harus selaras dengan mutu yang dihasilkan, dimana jika outputnya sudah maksimal seharusnya masyarakat sudah merasa aman dan nyaman dengan ketertiban yang ada. Pengendara kendaraan yang berada di tempat rawan gepeng merasa terganggu terhadap keberadaan gepeng, dimana gepeng tersebut memaksa pengendara mobil untuk memberikan dia uang padahal pengendara tersebut sudah berusaha menghindarinya dengan cara memajukan sedikit kendaraannya namun gepeng tersebut tetap memaksa pengendara sampai dia memukul kaca mobil pengendara menggunakan kemocengnya. Adanya berita ini juga menunjang pernyataan sebagian masyarakat masih belum puas terkait penanganan gepeng di Pekanbaru yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan begitu ada ketidaksesuaian anatara hasil dari kinerja yang telah dicapai oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan apa yang dirasakan masyarakat terkait keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru ini yang dimana masyarakat masih belum merasa puas terkait kondisi tentang keberadaan gepeng pada saat ini. Untuk mengetahui mengenai penyebab masyarakat masih belum puas dan masih terganggu terkait keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelanggar ketertiban untuk melihat bagaimana cara Satpol PP melakukan menangani terkait keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban belum maksimal dikarenakan belum adanya jadwal secara pasti mengenai kapannya akan terjadi penertiban dan Satpol PP hanya melakukan patroli keliling yaitu kegiatan non yustisi yang tidak melakukan penegakan aturan, hanya berupa himbuan atau persuasif. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP bersifat menyeluruh bukan hanya gelandangan dan pengemis saja akan tetapi hal lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan analisis peneliti mengenai indikator produksi belum efektif. Hal ini dilihat dari Satpol PP yang sudah mencapai target kinerja terkait ketertiban umum ini namun pada kenyataannya masyarakat masih merasakan kebelum puasan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis ini, dimana masyarakat masih merasa terganggu akan keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan kegiatan penertiban yang tidak terjadwal misalnya Satpol PP hanya melakukan patroli yang bersifat memberikan himbuan saja.

### **Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru**

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru masih ditemukannya faktor-faktor yang menghambat efektifnya kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru, adapun faktor-faktor penghambatnya sebagai berikut:

1. Penegakan Sanksi Yang Lemah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai yang menjaga ketertiban umum dan penegak Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum

melaksanakan penegakan sanksi hingga saat ini. Sampai saat ini Satpol PP belum melaksanakan penegakan sanksi, sanksi yang diberikan pada saat ini hanya sebatas membersihkan tempat umum atau sanksi sosial lainnya. Lemahnya dalam penegakan sanksi ini dapat menyebabkan gelandangan atau pengemis yang sudah pernah ditertibkan kembali dapat kembali beraksi dikarenakan sanksi yang diberikan oleh Satpol PP belum menimbulkan efek jera kepada mereka.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana sangat menunjang Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya yaitu penegakan perda dan menjaga ketertiban umum. Sarana dan prasarana yang ada pada Satpol PP kota pekanbaru bisa dikatakan kurang. Satpol PP masih kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas mereka. Kekurangan sarana dan prasarana ini terutama pada kendaraan dalam menunjang patroli ataupun penertiban.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Keefektifan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari personelnya itu sendiri. Jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru masih dikatakan kurang dari segi kuantitas. Salah satu faktor penghambatnya adalah kekurangan personil Satpol PP itu sendiri, dimana jumlah personil Satpol PP saat ini masih kurang dari yang diharapkan dalam Satpol PP menjalankan tugasnya.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Banyaknya keberadaan pelanggar ketertiban khususnya keberadaan gelandangan dan pengemis ini tidak lepas dari faktor masyarakat itu sendiri. Hal ini dimana masyarakat yang masih saja ringan tangan dalam memberi uang kepada pelanggar ketertiban seperti gelandangan dan pengemis ini. Masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis ini menyebabkan semakin banyaknya jumlah pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru sehingga menjadi faktor yang menghambat keefektifan dari Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum ini.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori dari Etzioni, maka pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota pekanbaru pada saat ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa indikator pertama yaitu adaptasi. Dimana Satpol PP dalam beradaptasi belum efektif, Satpol PP Kota Pekanbaru belum bisa beradaptasi secara efektif ini dilihat dari Satpol PP belum bisa mengikuti perkembangan jumlah gepeng yang meningkat dikarenakan dengan meningkatnya jumlah keberadaan gepeng Satpol PP seharusnya penempatan personil di tempat rawan keberadaan gepeng perlu di perbanyak dan di optimalkan dari segi waktunya dan penempatan ini tidak dijalankan setiap harinya yang membuat keberadaan gepeng masih saja mudah ditemui. dan bisa lebih mengintensifkan dari kegiatan patroli yang dilaksanakan setiap harinya namun pada kenyataannya patroli diintensifkan hanya pada saat menjelang hari tertentu saja. Indikator kedua integrasi belum efektif, Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari bagaimana Satpol PP berintegrasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, Sosialisai yang dilakukan Satpol PP hanya pada persimpangan lampu merah saja dan Satpol PP pernah membuat spanduk mengenai larangan itu tapi sudah hilang dan dibiarkan begitu saja. Padahal Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan memberikan uang kepada masyarakat namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang belum mengetahui larangan tersebut dan proses edukasi yang

tidak sampai kepada masyarakat inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Indikator ketiga motivasi belum efektif, hal ini disebabkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP Kota Pekanbaru membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang mereka dalam menjalankan tugas, sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan kebutuhan personil Satpol PP dalam menjangkau pelanggar-pelanggar ketertiban di Kota Pekanbaru sehingga Satpol PP Kota Pekanbaru tidak dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjaga ketertiban umum. Indikator keempat Produksi belum efektif, Hal ini dilihat dari Satpol PP yang sudah mencapai target kinerja terkait ketertiban umum ini namun pada kenyataannya masyarakat masih merasakan kebelum puas terkait keberadaan gelandangan dan pengemis ini, dimana masyarakat masih merasa terganggu akan keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan kegiatan penertiban yang tidak terjadwal misalnya Satpol PP hanya melakukan patroli yang bersifat memberikan himbauan saja tidak pasti kapan akan adanya penertiban walaupun keberadaan gepeng sudah ditegur sebanyak tiga kali.

2. Faktor penghambat dalam efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru ada empat kendala yaitu penegakan sanksi yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang telah dilakukan peneliti terkait efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban umum di kota Pekanbaru penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk menangani permasalahan ketertiban umum di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat melakukan penegakan perda dengan cara penegakan sanksi kepada pelanggar ketertiban agar menjadi efek jera terhadap pelanggar ketertiban
2. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar menambahkan sarana dan prasarana yang baik dan cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru, agar dalam melakukan patroli dan juga penertiban dapat berjalan dengan maksimal.
3. Satuan Polisi Pamong Praja harus segera menambah sumber daya manusianya agar Satuan polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya secara maksimal
4. Masyarakat seharusnya tidak memberikan uang kepada pelanggar ketertiban umum yang ada di jalanan dikarenakan hal ini sama sekali tidak membantu mensejahterakan mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprianto, M. A. D. (2020). *Manajemen Kinerja*. Indonesia: Guepedia.
- Aslinda et al. (2019). *Pengembangan Dan Perubahan Organisasi*. Makassar: K-Media
- Asmike, M & Sari. P. O. (2022). *Manajemen Kinerja "Peningkatan Ungulan Bersaing"*. Jawa Timur: UNIPMA PRESS
- Azizah, S. N. (2021). *Manajemen Kinerja*. Jawa Tengah : Penerbit NEM.
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. Jawa Tengah: CV Pena Pers Purwanti Dian.
- Fauzi, A. & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.bn.
- Hakim, A. R. L. (2022). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).

- Idrus Indas, R. E. (2023). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (*Doctoral disertation*, IPDN).
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 829-843.
- Pahlevi, M. R. S., & Amri, K. (2024). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(2), 24-35.
- Pratama, R. A., & Ginting, S. (2023). Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Penanganan Maladministrasi Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 32-43
- Rahmadi, F. E., & Amri, K. (2023). Efektivitas Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan dalam Pemberian Vaksin Booster di Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 30-40.
- Rusmawas, W. (2021). *Manajemen Kinerja*. Manado: UNSRAT PRESS
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Deepublish
- Siahaan, A. Y. dan Pardede, P. D. K. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Jawa Tengah : CV Pena Persada.
- Simanullang, O. V. (2023). Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (*Doctoral disertation*, IPDN).
- Siregar, V.A., & Habibie, D. K. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan Pengemis). *Jerumi: Journal Of Education Religion Humanities and Multicidiplinary*, 2(1), 661-676.
- Sugiyono, (2013), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surajiyo et al. (2020). *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan Ibm Spss 22 For Windows)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yumna, F. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(1), 8-11.